



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 267/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, Tempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Andri Nur Wicaksana, S.H.I., M.H.**, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan K. Sasuit Tubun, No. 02 Pacitan, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

### M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, Tempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Badrul Amali, S.H., M.H., C.L.A.**, Para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan K.S. Tubun No. 62, Bangunsari, Pacitan, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Pct. tanggal 3 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah );

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pacitan bahwa Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Pct. tanggal 3 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding tertanggal 11 Mei 2021 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Pacitan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Pct. tanggal 11 Mei 2021 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 11 Mei 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pacitan;

Bahwa atas memori banding dari Pemanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Bahwa Pengadilan Agama Pacitan telah memberitahukan kepada Pemanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pacitan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Pct tanggal 27 Mei 2021 dan Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Panitera Pengadilan Agama Pacitan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Pct. tanggal 31 Mei 2021;

Bahwa Pengadilan Agama Pacitan telah memberitahukan kepada Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pacitan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Pct. tanggal 27 Mei 2021 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pacitan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Pct. tanggal 09 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 14 Juni 2021 dengan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya, melalui surat Nomor W13-A/2683/Hk.05/6/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 11 Mei 2021, dan sewaktu sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Pct. tanggal 3 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriyah, Pembanding hadir di muka persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, atas dasar yang demikian itu maka permohonan banding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Pct. tanggal 3 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriyah, memori banding dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding, dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Pembanding mendalilkan bahwa sejak bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Terbanding tidak mau memberi nafkah sama sekali, sehingga hak Penggugat sebagai seorang istri diabaikan, juga Terbanding bersifat temperamental, bahkan ketika ada masalah dengan pekerjaannya atau dengan teman temannya sering melampiaskan kemarahan kepada Pembanding,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pembanding sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Terbanding, kemudian sejak bulan November 2020 Pembanding tinggal di rumah orang tua Pembanding yang sampai sekarang sudah pisah selama 3 bulan ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding menolak dalil Pembanding dalam gugatannya dan menyatakan bahwa Terbanding memberi nafkah setiap bulannya Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pembanding telah memberikan keterangan di muka sidang yang bernama Sunus Bin Sarman (ayah kandung) dan Djuwadi bin Tuladi (tetangga) memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pembanding dan Terbanding sama-sama bekerja di Plywood, sekarang Pembanding dan terbanding sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan karena sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Terbanding tidak memberi nafkah sama sekali kepada Pembanding, yang meninggalkan rumah bersama adalah Terbanding tinggal di rumah orang tuanya sendiri, dan Pembanding tinggal di rumah saksi, dan selama pisah sudah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Terbanding yang bernama Jasmi binti Binari (kakak sepupu) dan Putra Ashari bin Mursam telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya bahwa sekarang Pembanding dan terbanding sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, awalnya Terbanding mengantar Pembanding ke rumah orang tuanya karena sesuai adat ketika anaknya sudah berumur 1 bulan, maka anak diajak berkunjung ke rumah neneknya, namun sejak itu Pembanding tetap menetap di rumah orang tuanya, sedangkan Terbanding pulang ke rumah orang tuanya sendiri, saksi tidak pernah melihat Pembanding dan Terbanding bertengkar, saksi pernah diajak ke rumah Pembanding untuk upaya damai, di sana bertemu dengan orang tuanya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pembanding, sedangkan Pembanding diam saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang dikemukakan oleh Pembanding, bahwa sampai saat ini Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya demikian juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding, walaupun saksi-saksi tidak mengetahui ada pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, namun menyatakan bahwa Pembanding dan terbanding sampai saat ini sudah berpisah selama 5 (lima) bulan. Keterangan saksi-saksi Terbanding tersebut semakin memperkuat keterangan saksi-saksi Pembanding;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Terbanding yang pernah melihat Pembanding dan Terbanding masih jalan bersama, tidak berarti bahwa keduanya sudah rukun kembali sebagaimana suami istri, dengan fakta bahwa keduanya tidak pernah berkumpul bersama kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang menyatakan bahwa Pembanding akan mencabut surat gugatannya, namun berdasarkan bukti P.3 Pembanding telah mencabut pernyataannya, yang walaupun Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Kuasa hukum Pembanding untuk menghadirkan Pembanding guna memastikan yang sebenarnya atas pencabutan pernyataan Pembanding tersebut, namun kuasa hukum tidak berhasil untuk menghadirkan Pembanding di muka persidangan sehingga tidak dapat didengar sendiri pengakuan Pembanding. Hal ini menurut Pengadilan Tingkat banding bahwa fakta ini semakin memperkuat bahwa Pembanding sudah tidak mau lagi untuk rukun kembali dengan Terbanding. Demikian juga para saksi/keluarga Terbanding yang diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk merukunkan Pembanding dan Terbanding telah datang ke rumah orang tua Pembanding dimana saat ini Pembanding tinggal, dan bertemu dengan orang tua Pembanding yang menyatakan bahwa hal ini diserahkan kepada Pembanding, dan saat itu Pembanding hanya diam saja tidak memberi jawaban, hal ini juga menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembanding sudah tidak mau lagi untuk hidup rukun kembali dengan Terbanding. Fakta ini menunjukkan bahwa Pembanding tetap dalam gugatannya untuk bercerai dengan Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikesampingkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa suami istri yang telah pisah selama 5 bulan, dan selama itu kedua belah pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka patut diduga bahwa suami istri tersebut dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian maka gugatan Cerai Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Pct. tanggal 3 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Pembanding ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya, pada pokoknya semuanya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan banding ini, maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan Pembanding secara formal dapat diterima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Pct. tanggal 3 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 *Hijriyah*;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriyah* oleh **Drs. H. Nanang Faiz** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mahmudi, MH.** dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 15 Juni 2021, dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S. Ag.** Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

**Drs. H. Nanang Faiz**

Hakim Anggota

Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Mahmudi, M.H.**

**Hj. Atifaturrahmaniyah, SH., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Sufa'ah, S.Ag.**

**Rincian Biaya Proses**

1. Pemberkasan ATK : Rp 130.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00  
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)